



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHIM SYAH Bin SARIBUN;
2. Tempat lahir : Gusung Metali;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Nyak Nanggro, Desa Gampong Putoh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim Syah bin Saribun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor 7250039 merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 18870501 atas sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E03245 atas nama pemilik Rusli Ishak;
- 1 (satu) buah kunci merek Honda/duplikat;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Korban atas nama M. Reza Fahlevi bin Rusli;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua BL 3227 HJ merek Honda tipe H1B02N41LO A/T, jenis sepeda motor, tahun 2020 warna silver, nomor rangka MH1JM8219LK077563, nomor mesin JM82E1077567 atas nama Suhaili;
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor merek Honda Q232;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance cabang Kutacane;
- 1 (satu) lembar STNK BL 3227 HJ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahim Syah bin Saribun;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Rahim Syah bin Saribun pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat halaman Meunasah Desa Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bersama saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek dan pada saat berboncengan tersebut sekira pukul 19.30 WIB terdengar suara ADZAN kemudian Terdakwa dan Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek berhenti di depan Meunasah yang terletak di Desa Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah berhenti saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek memberikan kunci yang sudah dimodifikasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam meunasah dan melihat mana sepeda motor yang diparkir namun tidak ditutup kunci pengamannya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125 TD, Nomor polisi BL 5121 ZI, tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, Nomor Mesin JB81E1032451 an pemilik Rusli Ishak yang tidak ditutup kunci pengamannya dan mengincarnya untuk dicuri,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



selanjutnya sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa berpura-pura wudhu dan pada saat warga sudah masuk ke dalam untuk melaksanakan shalat, Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa incar, sekira pukul 19.42 WIB Terdakwa mengambil kunci yang sudah dimodifikasi tersebut di dalam kantong celananya lalu sekira pukul 19.44 WIB Terdakwa langsung memasukan kunci yang sudah dimodifikasi tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek yang berada di Desa Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli (korban) mengalami kerugian ± sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli (korban) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF125 TD, Nomor polisi BL 5121 ZI, tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, Nomor Mesin JB81E1032451 an pemilik Rusli Ishak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rahim Syah bin Saribun pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat halaman Meunasah Desa Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bersama saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek dan pada saat berboncengan tersebut sekira pukul 19.30 WIB terdengar suara adzan kemudian Terdakwa dan Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek berhenti di depan Meunasah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah berhenti saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek memberikan kunci yang sudah dimodifikasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam meunasah dan melihat mana sepeda motor yang diparkir namun tidak ditutup kunci pengamannya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 TD, Nomor polisi BL 5121 ZI, tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, Nomor Mesin JB81E1032451 atas nama pemilik Rusli Ishak yang tidak ditutup kunci pengamannya dan mengincarnya untuk dicuri, selanjutnya sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa berpura-pura wudhu dan pada saat warga sudah masuk ke dalam untuk melaksanakan shalat, Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa incar, sekira pukul 19.42 WIB Terdakwa mengambil kunci yang sudah dimodifikasi tersebut di dalam kantong celananya lalu sekira pukul 19.44 WIB Terdakwa langsung memasukkan kunci yang sudah dimodifikasi tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah saksi Julian Syahadat bin Buyan panggilan Julek yang berada di Desa Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli (korban) mengalami kerugian ± sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli (korban) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 TD, Nomor polisi BL 5121 ZI, tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, Nomor Mesin JB81E1032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Fahlevi bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah milik Saksi telah hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan segala keterangan yang diberikan Saksi benar;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut adalah terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB bertempat di halaman meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan shalat isya berjamaah di meunasah tersebut dan Saksi baru menyadarinya saat hendak pulang usai melaksanakan shalat isya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 18.45 WIB Saksi tiba di meunasah dan langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman Meunasah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi masuk kedalam Meunasah untuk menunggu masuknya waktu shalat magrib, selesai melaksanakan shalat magrib Saksi keluar dan duduk diteras meunasah sambil menunggu masuknya waktu shalat isya, dan Saksi melihat sepeda motor masih Saksi masih ada ditempat, lalu ketika tiba waktu shalat isya Saksi kembali masuk ke dalam meunasah, pada pukul 19.44 WIB Saksi selesai melaksanakan shalat isya dan hendak pulang kerumah, namun Saksi terkejut melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di parkiran halaman meunasah, oleh karena itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui motor tersebut hilang, Saksi melihat rekaman CCTV, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat awalnya Terdakwa memantau situasi dengan melihat dan memantau sekitarnya, setelah situasi aman Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor dan langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian baru Saksi ketahui Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik kakak Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut adalah milik Saksi, namun nama pemilik yang tertera dalam surat-suratnya adalah nama ayah Saksi yakni Rusli Ishak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Syahrizal bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi M. Reza Fahlevi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan segala keterangan yang diberikan Saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB bertempat di halaman meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan shalat isya berjamaah di meunasah tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi keluar dari Meunasah selesai melaksanakan shalat isya berjamaah dan Saksi melihat orang berkerumun di depan meunasah dengan mengatakan bahwa telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah Saksi M. Reza Fahlevi dan Saksi kenal dengannya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi M. Reza Fahlevi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa melalui rekaman CCTV, Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan cara awalnya Terdakwa memantau situasi dengan melihat dan memantau sekitarnya, setelah situasi aman Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor dan langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi M. Reza Fahlevi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Julian Syahadat bin Buyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan segala keterangan yang diberikan Saksi benar;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Saksi berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ke tempat dilakukan pencurian sepeda motor, setelah Saksi mengantarkan Terdakwa, Saksi langsung pulang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan kunci yang terbuat dari obeng yang sudah di modifikasi dan kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka kunci pada sepeda motor dan biasa disebut sebagai kunci T;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa belajar membuat kunci tersebut;
- Bahwa sudah 9 (sembilan) sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan kesemuanya dilakukan di masjid atau meunasah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah gagal mencuri sepeda motor apabila kunci modifikasi yang digunakan Terdakwa tidak cocok dan patah;
- Bahwa kunci yang sudah dimodifikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Terdakwa dalam melakukan pencurian sebab setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor, Saksi lah yang akan mengirimkan sepeda motor tersebut untuk dijual ke Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil penumpang Toyota Hiace;
- Bahwa di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara ada yang menerima untuk membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat;
- Bahwa Saksi menjualnya kurang lebih mulai dari harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Terdakwa ke tempat masjid atau meunasah yang direncanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Saksi untuk mengantar Terdakwa ke tempat-tempat yang direncanakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor merek Honda Beat warna silver nomor polisi BL 3227 HJ milik mertua Saksi atas nama Suhaili yang digunakan Saksi untuk sementara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena Saksi butuh uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suhaili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi adalah pemilik dari sepeda motor merek Honda Beat warna silver nomor polisi BL 3227 HJ yang digunakan Saksi Julian Syahadat;
- Bahwa Saksi Julian Syahadat adalah menantu Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi merek Honda Beat warna silver milik Saksi dipinjam untuk dipakai sementara oleh anak Saksi yang bernama Wakilah dan sering juga dipakai oleh suami Wakilah yakni Saksi Julian Syahadat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu sepeda motor Saksi telah di sita, Saksi baru tahu ketika diberitahu oleh anak Saksi untuk datang ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Saksi digunakan Saksi Julian Syahadat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa nama yang tertera dalam STNK sepeda motor merek Honda Beat warna silver nomor polisi BL 3227 HJ adalah Suhaili yakni Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gampong Puteh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadirkan karena telah mengambil sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah tanpa izin dari pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB bertempat di halaman meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Julian Syahadat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Saksi Julian Syahadat begitu ada suara Adzan kemudian Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat berhenti didepan meunasah Desa Meunasah Blang, lalu Saksi Julian Syahadat memberikan kunci dari obeng yang sudah di modifikasi kepada Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa kemudian ketika orang sudah masuk kedalam masjid untuk melaksanakan shalat, Terdakwa langsung menuju keparkiran sepeda motor, lalu Saksi memperhatikan sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah tidak ditutup pengaman kunci kontak, pada pukul 19.35 WIB selanjutnya Terdakwa berpura-pura wudhu dan begitu warga sudah masuk untuk melaksanakan shalat Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sudah diincar kemudian Terdakwa langsung membuka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



kunci kontak dengan menggunakan kunci yang sudah di modifikasi oleh Saksi Julian Syahadat dan menghidupkannya, lalu ketika motornya hidup langsung Terdakwa bawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Julian Syahadat di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Saksi Julian Syahadat mengikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa serahkan kembali kunci modifikasi kepada Saksi Julian Syahadat berikut dengan sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Saksi Julian Syahadat menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Julian Syahadat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan kesemuanya dilakukan Terdakwa di masjid atau meunasah ketika orang sedang melaksanakan shalat jamaah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang terbuat dari obeng yang sudah di modifikasi dan kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka kunci pada sepeda motor dan biasa disebut sebagai kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang bisa diambil biasanya merek Honda Beat atau supra yang tidak memakai tutup pada kuncinya;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Julian Syahadat untuk di jual kembali ke Kutacane;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut menyebabkan para korban pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka



MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E03245 atas nama pemilik Rusli Ishak;

2. 1 (satu) buah BPKB Nomor 7250039 merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 18870501 atas sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
5. 1 (satu) buah kunci merek Honda/duplikat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver, nomor rangka MH1JM8219LK077563, nomor mesin JM82E1077567;
7. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Q232;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance cabang Kutacane;
9. 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver atas nama Suhaili;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 28 April 2022, 107/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 10 Mei 2022 dan Nomor 128/Pen.Pid/2022/PN Bir tanggal 24 Mei 2022 yang mana terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan telah dibenarkannya, maka Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai barang bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB bertempat di halaman meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 tanpa izin dari pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 18.45 WIB Saksi M. Reza Fahlevi tiba di meunasah dan langsung memarkirkan sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah milik Saksi M. Reza Fahlevi di halaman Meunasah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi M. Reza Fahlevi masuk kedalam Meunasah untuk menunggu masuknya waktu shalat magrib, selesai melaksanakan shalat magrib Saksi M. Reza Fahlevi keluar dan duduk diteras meunasah sambil menunggu masuknya waktu shalat isya dimana pada waktu itu Saksi M. Reza Fahlevi melihat sepeda motor milik Saksi M. Reza Fahlevi masih ada ditempat, lalu ketika tiba waktu shalat isya Saksi M. Reza Fahlevi kembali masuk ke dalam meunasah untuk melaksanakan salat isya berjamaah;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi Julian Syahadat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BL 3227 HJ milik mertua Saksi Julian Syahadat mendengar suara Adzan kemudian Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat berhenti didepan meunasah Desa Meunasah Blang, lalu Saksi Julian Syahadat memberikan kunci dari obeng yang sudah di modifikasi kepada Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa kemudian ketika orang sudah masuk kedalam masjid untuk melaksanakan shalat, Terdakwa langsung menuju keparkiran sepeda motor, lalu Saksi memperhatikan sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah tidak ditutup pengaman kunci kontak, pada pukul 19.35 WIB selanjutnya Terdakwa berpura-pura wudhu dan begitu warga sudah masuk untuk melaksanakan shalat Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sudah diincar kemudian Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci yang sudah di modifikasi oleh Saksi Julian Syahadat dan menghidupkannya, lalu ketika motornya hidup langsung Terdakwa bawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Julian Syahadat di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Saksi Julian Syahadat mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.44 WIB Saksi M. Reza Fahlevi selesai melaksanakan shalat isya dan hendak pulang kerumah, namun Saksi M. Reza Fahlevi terkejut melihat sepeda motor Saksi M. Reza Fahlevi sudah tidak ada lagi di parkir halaman meunasah, oleh karena itu Saksi M. Reza Fahlevi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian pada hari yang sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui motor tersebut hilang, Saksi M. Reza Fahlevi melihat rekaman CCTV, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat awalnya seorang laki-laki tidak dikenal memantau situasi dengan melihat dan memantau sekitarnya, setelah situasi aman seseorang tersebut langsung duduk diatas sepeda motor dan langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi M. Reza Fahlevi, yang mana di kemudian hari barulah Saksi M. Reza Fahlevi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah yang telah diambil Terdakwa tanpa izin adalah Saksi M. Reza Fahlevi hanya saja nama pemilik yang tertera dalam surat-suratnya adalah nama ayah Saksi M. Reza Fahlevi yakni Rusli Ishak;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi M. Reza Fahlevi mengalami kerugian sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah tanpa izin dari pemiliknya, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Julian Syahadat yang mana oleh Saksi Julian Syahadat sepeda motor tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Julian Syahadat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan kesemuanya dilakukan Terdakwa di masjid atau meunasah ketika orang sedang melaksanakan shalat jamaah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang terbuat dari obeng yang sudah di modifikasi dan kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka kunci pada sepeda motor dan biasa disebut sebagai kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang bisa diambil biasanya merek Honda Beat atau supra yang tidak memakai tutup pada kuncinya;
- Bahwa Saksi Julian Syahadat yang mengendarai sepeda motor untuk mengantar Terdakwa ke tempat masjid atau meunasah yang direncanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Saksi Julian Syahadat untuk mengantar Terdakwa ke tempat-tempat yang direncanakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor merek Honda Beat warna silver nomor polisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 3227 HJ milik mertua Saksi yakni Saksi Suhaili yang digunakan Saksi untuk sementara;

- Bahwa Saksi Suhaili tidak mengetahui sepeda motor Saksi Suhaili telah digunakan Saksi Julian Syahadat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Julian Syahadat untuk di jual kembali ke Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan dikirim menggunakan mobil penumpang Toyota Hiace;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahim Syah bin Saribun di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.44 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 yang sedang terparkir di halaman meunasah di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi Julian Syahadat di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah tersebut diatas adalah Saksi M. Reza Fahlevi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi M. Reza Fahlevi kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Julian Syahadat yang mana oleh Saksi Julian Syahadat sepeda motor tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Julian Syahadat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan hal yang serupa bersama dengan Saksi Julian Syahadat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi M. Reza Fahlevi adalah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan wewenang, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi M. Reza Fahlevi, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga atas segala pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, maka harus disyaratkan adanya *bewuste* samenwerking (kerja sama yang disadari) dan *fisieke* samenwerking (kerja sama secara fisik). Kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam persidangan, adanya kesamaan kehendak untuk bekerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Julian Syahadat saat keduanya saling berboncengan lalu mendengar suara adzan dan berhenti di didepan meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan tujuan Terdakwa hendak



mengambil sepeda motor milik jamaah masjid pada saat orang-orang sedang melaksanakan shalat berjamaah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehendak untuk bekerja sama tersebut telah diwujudkan dalam sebuah kerja sama secara fisik baik oleh Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat yang dapat diketahui dari fakta persidangan dimana Saksi Julian Syahadat memberikan kunci dari obeng yang sudah di modifikasi kepada Terdakwa agar Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman meunasah tersebut, selanjutnya ketika orang-orang sudah masuk kedalam meunasah untuk melaksanakan shalat isya berjamaah, Terdakwa langsung menuju halaman parkir sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah yang sudah diincar Terdakwa karena tidak ditutup pengaman kunci kontaknya kemudian Terdakwa membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci yang sudah di modifikasi oleh Saksi Julian Syahadat dan menghidupkannya, lalu ketika motornya hidup langsung Terdakwa bawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Julian Syahadat di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk diserahkan kepada Saksi Julian Syahadat dan selanjutnya Saksi Julian Syahadat menjual sepeda motor tersebut ke Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara agar keduanya mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa telah diketahui juga berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi Julian Syahadat telah 9 (sembilan) kali melakukan hal yang serupa dimana Saksi Julian Syahadat bertugas mengantar Terdakwa ke masjid atau meunasah yang direncanakan untuk melakukan pencurian dan Terdakwa yang bertugas mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin untuk selanjutnya dijualkan oleh Saksi Julian Syahadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5121 ZI, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 yang sedang terparkir di halaman meunasah Desa Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan menggunakan kunci yang terbuat dari obeng yang sudah di modifikasi dan kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka kunci pada sepeda motor dan biasa disebut sebagai kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD warna hitam merah nomor polisi BL 5121 atas nama pemilik Rusli Ishak, 1 (satu) buah BPKB Nomor 7250039 merek Honda tipe NF125 TD nomor polisi BL 5121 ZI warna hitam merah atas nama pemilik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Ishak, 1 (satu) lembar STNK Nomor 18870501 atas sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD warna hitam merah nomor polisi BL 5121 ZI atas nama pemilik Rusli Ishak, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dan 1 (satu) buah kunci merek Honda/duplikat berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver, nomor rangka MH1JM8219LK077563, nomor mesin JM82E1077567, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Q232, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance cabang Kutacane, 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver atas nama Suhaili yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bir atas nama Terdakwa Rahim Syah bin Saribun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bir atas nama Terdakwa Rahim Syah bin Saribun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan serupa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di tempat ibadah pada waktu pelaksanaan ibadah salat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM SYAH Bin SARIBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E03245 atas nama pemilik Rusli Ishak;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor 7250039 merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 18870501 atas sepeda motor merek Honda tipe NF125 TD, nomor polisi BL 5121 ZI tahun pembuatan 2007 warna hitam merah, nomor rangka MH1JB81177K028827, nomor mesin JB81E032451 atas nama pemilik Rusli Ishak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah kunci merek Honda/duplikat;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi M. Reza Fahlevi bin Rusli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver, nomor rangka MH1JM8219LK077563, nomor mesin JM82E1077567;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Q232;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance cabang Kutacane;
 - 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merek Honda tipe H1B02N41LO A/T nomor polisi BL 3227 HJ tahun 2020 warna silver atas nama Suhaili;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bir atas nama Terdakwa Rahim Syah bin Saribun;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh kami, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Rahmi Warni, S.H.

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rafita Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)